



**Proceeding**  
**SEMINAR NASIONAL**

**PELUANG DAN TANTANGAN  
MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA):  
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Sabtu, 25 April 2015



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU  
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)**

Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut

Penyunting:

Drs. Mujiyana, MSI.

Dr. Martino Sardi, M.A.

Desain Layout:

Soeprijadi

Penerbit:

Laboratorium Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Gedung E Ki Bagus Hadikusumo Lantai 2

Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Telp. (0274) 387656 Ext. 124

Buku ini diterbitkan sebagai Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UMY di Yogyakarta tanggal 25 April 2015

ISBN: 978-602-72534-0-7

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
SIAPKAH INDONESIA MENGHADAPI MEA?	
<b>Hikmahanto Juwana</b> .....	8
STRATEGI KEBIJAKAN UNTUK PERLINDUNGAN INVESTOR LOKAL DALAM ARUS BEBAS <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i>	
<b>Mukti Fajar ND</b> .....	11
<b>BIDANG I: POLITIK HUKUM</b>	
01. PENEGAKAN HUKUM YANG BERORIENTASI PADA KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN	
<b>Rochmani</b> .....	12
02. OTONOMI KHUSUS DAERAH PERBATASAN, ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN DI INDONESIA	
<b>Ane Permatasari</b> .....	14
03. POLITIK HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN	
<b>Khaidir Anwar dan Eddy Rifai</b> .....	16
04. TANGGUNG JAWAB NEGARA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN MEA 2015	
<b>Septi Nur Wijayanti</b> .....	18
05. PENENGGELAMAN KAPAL ASING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL	
<b>Rofi Aulia Rahman</b> .....	19
06. PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI MELALUI ARBITRASE DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN	
<b>Fadia Fitriyanti, Andika Putra</b> .....	101
07. ANALISIS YURIDIS TERHADAP UU NO. 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN (RATIFIKASI) PIAGAM ASEAN OLEH INDONESIA DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
<b>Magdariza</b> .....	113

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

08.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAUT UNTUK MERESPON MASYARAKAT EKONOMI ASEAN <b>Dewi Nurul Musjtari</b> .....	122
09.	STRATEGI POLRI MENGHADAPI MEA 2015 DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL <b>Yeni Widowaty</b> .....	135
10.	AKIBAT HUKUM RATIFIKASI PIAGAM ASEAN DAN PIAGAM IORA TERHADAP PENGATURAN KEPELABUHANAN MENUJU <i>SINGLE SHIPPING MARKET</i> DI INDONESIA <b>Ferdi</b> .....	145
11.	PARADIGMA PROFETIK: REKONSTRUKSI BASIS EPISTEMOLOGI DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA <b>Naya Amin Zaini</b> .....	155
12.	POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI TEMBAKAU DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN <b>Nanik Prasetyoningsih</b> .....	177
13.	IMPLEMENTASI <i>GREEN CONSTITUTION</i> MELALUI PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG <b>Tanto Lailam</b> .....	191
<b>BIDANG II : HUKUM DAN PEMBANGUNAN</b>		
14.	LARANGAN PENGASINGAN TANAH DAN PELUANG INVESTASI ASING DI INDONESIA <b>FX. Sumarja</b> .....	202
15.	MASYARAKAT EKONOMI ASEAN: HAK MENGAWASI PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP AKTIFITAS PENANAMAN MODAL ASING <b>Djoko Imbawani Atmadjaja</b> .....	217
16.	PEMBANGUNAN HUKUM PERLINDUNGAN NELAYAN TRADISIONAL DI ACEH DALAM KAITAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN SECARA BERKEADILAN <b>Sulaiman, Teuku Muttaqin Mansur, Zulfan, M. Adli Abdullah</b> .....	226
17.	LIBERALISASI PERDAGANGAN PADA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 : SUATU TINJAUAN DARI KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN <b>Delfiyanti</b> .....	241

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

**BIDANG III: PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

18. PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI PENGELOLA SUMBER DAYA LAUT DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN  
**Eko Suwarni**..... 256
19. *MARINE PROTECTION AREA* SEBAGAI UPAYA MELESTARIKAN WILAYAH LAUT INDONESIA  
**Noer Indriati**..... 266
20. PENERAPAN *BLUE ECONOMY* DALAM KEBERLANJUTAN KETERSEDIAAN SUMBER DAYA LAUT GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING INDONESIA MENYONGSONG MEA  
**Dhiana Puspitawati, Yasniar Rachmawati Madjid**..... 274
21. SUMBER DAYA LAUT INDONESIA DALAM KANCAH MASYARAKAT EKONOMI ASEAN, ANTARA JEBAKAN REIFIKASI DAN *DEEP ECOLOGY*  
**Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso**..... 386
22. PENANGGULANGAN *ILLEGAL FISHING* DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN KELAUTAN  
**Shinta Agustina**..... 301
23. OPTIMALISASI PENETAPAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT SEBAGAI BASIS PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT  
**Indien Winarwati**..... 313
24. PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS IKAN TERUBUK BENGKALIS DALAM KERANGKA PERDAGANGAN REGIONAL MASYARAKAT EKONOMI ASEAN  
**Zulfikar Jayakusuma**..... 327
25. PELIBATAN EKONOMI ISLAM DALAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA LAUT INDONESIA SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS MENGHADAPI *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*  
**Muhammad Anif Afandi, Deni Febrian**..... 339
- BIDANG IV: UMUM**
26. STRATEGI PERLINDUNGAN BATIK WARNA ALAM DENGAN PENDEKATAN *GREEN ECONOMY* MENGHADAPI *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*  
**Siti Nurhayati**..... 360

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

27.	ANTISIPASI PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA ( <i>PROCUREMENT</i> ) DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI	
	<b>Agus Budianto, Vincentia Esti P., Yosephus Mainake</b> .....	372
28.	MENGAJI JARINGAN MODAL SOSIAL NELAYAN DAN DAMPAK KERAGAMAN ETNIS DI KEHIDUPAN NELAYAN PANTAI SENDANGBIRU KABUPATEN MALANG	
	<b>Bhimo Rizky Samudro, Yogi Pasca Pratama, Sutomo</b> .....	391
29.	PEMANFAATAN TIK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN INDONESIA TIMUR MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
	<b>Reaza Rahmatika</b> .....	406
30.	STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN MODAL PETANI MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN : KAJIAN PENGIKATAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM RESI GUDANG	
	<b>Siti Zulaekhah, Sri Kuswinarni, Ari Handriatni</b> .....	415
31.	MENGUBAH PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DARI <i>CÓNTINENTAL</i> MENJADI <i>MARITIM BASED</i> (TRANSFORMASI <i>JALESVEVA JAYAMAHE</i> KEKUATAN POROS MARITIM DUNIA MENGHADAPI MEA 2015)	
	<b>Qur'ani Dewi Kusumawardani</b> .....	428
32.	PENGUATAN KARAKTER DAN MORAL BANGSA MENGHADAPI PERSAINGAN PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) MELALUI BUDAYA ANTI PLAGIASI	
	<b>Siti As'adah Hijriwati, Achmad Soeharto</b> .....	442
33.	MEMBANGUN BUDAYA DAMAI DALAM MASYARAKAT ASEAN	
	<b>Martino Sardi</b> .....	451
34.	PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
	<b>Masrullah, Murdian Munandar</b> .....	458
35.	KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL	
	<b>Yordan Gunawan, S.H., MBA, Muhammad Arizka Wahyu</b> .....	473

**LIBERALISASI PERDAGANGAN PADA MASYARAKAT EKONOMI  
ASEAN 2015 : “ SUATU TINJAUAN DARI KONSEP  
NEGARA KESEJAHTERAAN”**

**Oleh : Delfiyanti, SH, MH  
(FHUK-Univ. Andalas)**

Pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura tanggal 19-22 November 2007 telah ditandatangani dua dokumen penting dalam rangka kerjasama ASEAN yaitu Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) dan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community-Blue Print*). Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) juga merupakan tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang termuat dalam Visi ASEAN 2020 yang kemudian dimajukan menjadi tahun 2015. Tujuan utama artikel ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana bentuk liberalisasi perdagangan dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dan bagaimana ditinjau dari konsep negara kesejahteraan. Bentuk liberalisasi perdagangan yang dicanangkan dalam MEA 2015 pada tahap awal ditandai dengan adanya sebuah “pasar bersama” (*Common Market*) dan basis produksi tunggal melalui pergerakan barang, jasa dan investasi, tenaga kerja serta modal yang lebih bebas. Dengan begitu, penerapan liberalisasi dalam ASEAN akan semakin luas. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN akan memberi peluang bagi negara-negara anggota ASEAN untuk memperluas cakupan skala ekonomi, meningkatkan daya tarik tujuan bagi investor dan wisatawan, mengurangi biaya transaksi perdagangan dan memperbaiki fasilitas perdagangan serta bisnis. Terkait dengan konsep negara kesejahteraan yang dikenal dengan “aliran utilitarianisme” (*Utilitarianism*) dipelopori oleh “Jeremy Bentham” (1748-1832). Di dalam sejarahnya ide negara kesejahteraan merupakan perkembangan dari konsep negara hukum klasik atau liberal yang oleh Immanuel Kant disebut dengan istilah *nachtwakerstaat* atau *nachtwachterstaat*. Aliran Utilitarianisme merupakan aliran yang meletakkan dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan konsep negara kesejahteraan maka adanya liberalisasi perdagangan di kawasan ASEAN dalam kerangka MEA 2015 merupakan suatu upaya untuk meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan di negara anggota – anggota ASEAN salah satunya melalui pembentukan aturan-aturan hukum. Karena atura-aturan hukum yang telah disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN pada akhirnya harus diimplementasikan dalam beberapa langkah taktis untuk kesejahteraan pada masyarakat di ASEAN.

**Keyword :** Liberalisasi Perdagangan; Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015; Tinjauan dan Konsep Negara Kesejahteraan.

## PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini, kerjasama Negara-negara melalui organisasi internasional baik yang bersifat regional maupun multilateral semakin meningkat seiring dengan meningkatnya saling ketergantungan antar Negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dapatlah dikatakan bahwa bagian kedua abad ke-20 dari segi hubungan internasional adalah era menjamurnya organisasi internasional baik pada tingkat regional maupun multilateral yang jumlahnya lebih dari 350, dan yang melakukan interaksi yang sangat padat dengan Negara-negara sebagai subjek utama hukum internasional (Daniel S Pap, 1996 : 6).

Sejak 1967, selain perlunya stabilitas politik, para pendiri ASEAN juga menekankan peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. ASEAN *Concord* tahun 1967 antara lain menekankan salah satu tujuan utama untuk kerjasama lebih efektif dalam memanfaatkan pertanian dan industri, perluasan perdagangan termasuk dalam menghadapi masalah-masalah perdagangan komoditi internasional, peningkatan sarana transportasi dan komunikasi serta peningkatan taraf hidup masyarakat (Ade Maman Suherman; 2003). Dalam rangka kerjasama ekonomi ASEAN yang terintegrasi ini ditandai dengan *Preferential Tariff Agreement* (PTA) pada bulan Januari 1977 dan kerjasama pembangunan proyek industri bersama ASEAN. Kerjasama ini mencapai tahapan baru pada saat terselenggaranya KTT ASEAN ke-4 di Singapura pada tahun 1992 dengan lahirnya Deklarasi Singapura. Deklarasi Singapura 1992 menegaskan bahwa kerjasama ekonomi ASEAN tahun 1990-an terus ditingkatkan, antara lain melalui peningkatan upaya-upaya bersama dalam meningkatkan kerjasama ekonomi baik intra maupun ekstra ASEAN.

Selain itu, KTT tersebut menyepakati pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area/AFTA*) dalam jangka waktu 15 tahun. Tujuan AFTA adalah menjadikan kawasan ASEAN yang memiliki daya saing kuat di pasar global. Disamping itu, AFTA juga bertujuan untuk lebih banyak lagi menarik *Foreign Direct Investment* (FDI) dan meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN (*intra-ASEAN Trade*). Pada perkembangannya realisasi AFTA juga dipercepat yaitu dari 1 Januari 2008 menjadi 1 Januari 2003

dan pada KTT ke-6 para pemimpin ASEAN telah menetapkan untuk mempercepat implementasi AFTA menjadi 2002.

Selanjutnya, pemikiran mengenai pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang lebih dikenal dengan *ASEAN Economic Community* (AEC) diluncurkan pada awalnya oleh Perdana Menteri Singapura, Goh Cok Tong, pada KTT ke-8 ASEAN di Phom Penh tanggal 4 November 2002. Sekretariat ASEAN mencatat pada tanggal 19 November 2002 PM Goh Cok Tong menyampaikan pemikirannya yaitu *“ASEAN must be seen as working in a clear direction towards a clear goal. Our cooperation projects must be really working. Singapore proposes Asean Economic Community as an end point, not like EU now, but like the EEC of the earlier years with some suitable elements that could be adopted by ASEAN. Ministers and officials concerned should study and reports their finding and recommendation at the 9 th Asean Summit.”*

Proses integrasi ekonomi ASEAN makin ditegaskan kembali dengan disepakatinya Bali Concord II pada KTT ASEAN ke-9 di Bali pada bulan Oktober 2003. Pada pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN sepakat bahwa kerjasama ASEAN diarahkan pada suatu pembentukan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*). Selanjutnya pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu pada bulan Januari 2007 telah disepakati *“Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015”*. Dalam konteks tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN telah menginstruksikan Sekretariat ASEAN untuk menyusun *“Cetak Biru Komunitas ASEAN atau ASEAN Economic Blue Print”*.

Perkembangan yang terjadi di lingkungan ASEAN tersebut terus berlanjut sehingga melahirkan suatu ide untuk membuat **Komunitas atau Masyarakat Ekonomi ASEAN yang terintegrasi** (*ASEAN Economic Community/AEC*) sebagaimana pasar tunggal dalam Masyarakat Uni Eropa. Pasar tunggal dalam Masyarakat Uni Eropa telah membentuk ekonomi yang kuat di antara negara-negara anggota bahkan lebih jauh lagi telah menyepakati mata uang tunggal yang berlaku pada seluruh Masyarakat Uni Eropa yang di kenal dengan *“Euro”*. Euro bukan hanya sebagai mata uang tapi juga menjadi penyatu dan meningkatkan lalu lintas perdagangan ekonomi di kawasan tersebut.

Akhirnya pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura tanggal 19-22 November 2007 ditandatangani dua dokumen penting dalam rangka kerjasama ASEAN yaitu Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) dan Cetak Biru *Asean Economic Community*. Piagam ASEAN baru berlaku pada tanggal 15 Desember 2008 setelah melalui ratifikasi dari Negara-negara anggota ASEAN sehingga telah mensahkan sebuah piagam yang membuat blok regional itu menjadi sebuah lembaga yang sah untuk pertama kalinya dalam sejarah empat dekade sejak pendiriannya. Terkait dengan terbentuknya Piagam ASEAN tahun 2008 lalu sebagai pengganti Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang telah lama menjadi instrumen pendirian ASEAN maka Piagam Asean 2008 menjadi tonggak sejarah baru bagi ASEAN dalam memandangkan hubungan kerjasamanya ke depan. Adanya Piagam Asean (*ASEAN Charter*) tersebut membuat ASEAN menjadi semakin kokoh dengan “personalitas hukumnya” (*legal personality*) yang sering dipertanyakan oleh berbagai pihak. Deklarasi Bangkok tahun 1967 tidak dapat dijadikan dasar kuat dalam membuat kerjasama tertulis maupun perjanjian internasional antara ASEAN dengan berbagai pihak terutama dengan Negara lain. Hal ini disebabkan karena Deklarasi Bangkok tahun 1967 sendiri “tidak memiliki legal personilty” yang kuat sehingga penyelesaian sengketa dan konflik sesama anggota ASEAN lebih cenderung diselesaikan dengan semangat ASEAN (*ASEAN spirit*) saja.

Khusus untuk kerjasama di bidang ekonomi melalui pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) yang pelaksanaannya dipercepat dari tahun 2020 menjadi tahun 2015 maka diharapkan “***ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi yang kompetitif***” serta terintegrasi, dengan memfasilitasi arus perdagangan, investasi, arus modal pergerakan pelaku usaha, dan pergerakan tenaga kerja yang lebih bebas. Konsekuensinya, akan terjadi aliran perdagangan barang dan jasa, pekerja lintas batas, sehingga ASEAN tidak lagi sekadar menjadi kawasan perdagangan bebas dengan fokus liberalisasi perdagangan. Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) bertujuan untuk menciptakan suatu pasar dan basis produksi tunggal yang terdiri dari 520 juta penduduk dengan PDB gabungan sebesar lebih dari USD 600 milyar. Perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhirnya akan

mengakomodasi skema-skema perdagangan lebih luas lagi di ASEAN khususnya yang telah dicapai AFTA

Masyarakat ekonomi ASEAN juga merupakan tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang termuat dalam Visi ASEAN 2020. Tahap awal ditandai dengan adanya sebuah pasar bersama dan basis produksi tunggal melalui pergerakan barang, jasa dan investasi, tenaga kerja serta modal yang lebih bebas. Dengan begitu penerapan liberalisasi dalam ASEAN akan semakin luas. Pasar bersama ASEAN merupakan fokus dalam komunitas ekonomi ASEAN tersebut. Tujuannya terciptanya pasar yang besar (*big market*) dengan 550 juta penduduk sehingga menggairahkan perdagangan tidak hanya intra ASEAN, namun dari luar ASEAN.

#### **RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PEMBENTUKAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (*ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*)**

Pada tahun 1977, ASEAN menyetujui *the ASEAN Preferential Trade Association* (PTA) dimana negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk memberikan keuntungan-keuntungan perdagangan yang berasal dari ASEAN. Namun sistem PTA tidak memberikan manfaat banyak untuk mengembangkan perdagangan di antara negara anggota ASEAN. Terhambatnya ini diakibatkan oleh adanya penggunaan *positive list* untuk barang-barang yang tercantum ke dalam skema liberalisasi. Hal ini berbeda dengan *negative list* di mana dinyatakan barang-barang apa saja yang tidak termasuk. Sebagai akibatnya banyak produk yang tidak dimasukkan (Beverly M. Carl; 2001 : 242).

Kemudian selanjutnya ASEAN membentuk "*Framework Agreement on Enhancing Economic Cooperation*" di tahun 1992. Perjanjian inilah yang melahirkan *The ASEAN Free Trade Area* (lebih dikenal dengan AFTA). Tujuan strategis AFTA adalah meningkatkan keunggulan komparatif regional ASEAN sebagai suatu kesatuan unit produksi. Tujuan strategis AFTA tersebut diimplementasikan melalui perjanjian ketiga yaitu *the 1992 Agreement on Common Effective Preferential Tariff Scheme* (The CEPT-AFTA Agreement). Perjanjian ini kemudian diubah pada tahun 1995 oleh suatu protokol.

Selanjutnya ketika AFTA di ubah lagi dalam bentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN telah di bangun beberapa kesepakatan perjanjian diantaranya menyangkut (Laporan Kementerian Perdagangan RI Tahun 2011) yaitu :

1. Arus Barang yang Bebas

- a. Penurunan tarif dan fasilitasi perdagangan, ASEAN telah melakukan penurunan hambatan tarif secara signifikan. Sejak 1 Januari 2010, seluruh tarif produk ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) yang masuk dalam *Inclusion List (IL)* dari *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)*, telah dihapuskan untuk perdagangan antar negara ASEAN. Daftar produk yang mengalami penghapusan tersebut merepresentasikan 99 % dari seluruh daftar tarif. Rata-rata tarif telah berkurang dari 4.4 % pada tahun 2000 menjadi 0.9% pada tahun 2009.
- b. Meningkatkan aspek penting perjanjian perdagangan – *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)*/perjanjian perdagangan barang ASEAN telah ditandatangani pada bulan Februari 2009. ATIGA merupakan kodifikasi dari berbagai perjanjian/ketentuan di bidang perdagangan barang yang dikonsolidasi dan disinergikan menjadi suatu referensi dokumen tunggal. ATIGA menggantikan perjanjian tahun 1993 mengenai *Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA)*.

2. Arus Jasa yang Bebas

Negara anggota ASEAN sejauh ini telah merundingkan dan menyepakati tujuh paket komitmen ASEAN *Framework Agreement on Services (AFAS)* .

3. Arus Investasi yang Bebas

Perjanjian investasi yang ada, termasuk jaminan investasi, telah ditingkatkan dan dikonsolidasikan ke dalam *ASEAN Comprehensive*

*Agreement on Investment* (ACIA) untuk memenuhi tantangan kompetisi yang semakin meningkat bagi investasi langsung asing (FDI).

4. Arus Modal yang Lebih Bebas

Sejumlah US\$ 120 milyar yang dialokasikan untuk *swap arrangement* dalam *Chiang Mai Initiative Multilateralisation* (CMIM) telah disepakati pada bulan Desember 2009 dan diharapkan dapat dioperasikan pada bulan Maret 2010.

5. Arus Tenaga Kerja Terampil yang Bebas.

ASEAN akan mewujudkan pergerakan jasa profesional berkualitas yang lebih besar di wilayah ASEAN. Dengan ditandatanganinya pengaturan saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement/MRA*) di bidang praktisi medis, gigi, dan jasa akuntansi, maka ASEAN telah menyepakati 7 (tujuh) MRA. MRA lainnya adalah dalam MRA di bidang jasa teknik, keperawatan, arsitektur dan survei kualifikasi. Fokus ASEAN saat ini adalah di tataran implementasi/penerapan seluruh MRA tersebut.

Sedangkan tujuan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) antara lain (Edy Putra Irawady : 2005) :

- a. Menciptakan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, tinggi daya saingnya, yang ditandai dengan bebasnya arus barang, jasa, investasi dan aliran modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang *equitable* serta dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2010.
- b. Suatu pasar tunggal dan *production base*, mengubah keanekaragaman yang menjadi karakter kawasan ini menjadi peluang bagi bisnis yang saling melengkapi serta membuat ASEAN menjadi lebih dinamis dan menjadikannya segmen yang lebih kuat sebagai bagian dari *global supply chain*.

## **LIBERALISASI PERDAGANGAN DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DI TINJAU DARI KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAAN**

Masyarakat Ekonomi ASEAN dibangun dengan tujuan salah satunya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan di kawasan ASEAN sebagaimana yang termuat dalam Pembukaan dan Pasal 1 ayat 11 Piagam ASEAN serta Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community Blue Print*). Di tinjau dari konsep negara kesejahteraan yaitu “aliran utilitarianisme” (*Utilitarianism*) yang dipelopori oleh “Jeremy Bentham” (1748-1832) dimana dasar dari pemikiran ini adalah menjunjung tinggi “kemanfaatan”. Di dalam sejarahnya ide negara kesejahteraan merupakan perkembangan dari konsep negara hukum klasik atau liberal yang oleh Immanuel Kant disebut dengan istilah *nachtwakerstaat* atau *nachtwachterstaat* (Muhammad Thaher Azhari; 1992 :39). Konsep negara kesejahteraan disebut juga konsep negara hukum moderen atau negara hukum sosial (*sociale rechtstaat*) (Philipus M. Hadjon; 1987 : 72).

Menurut Betham baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk, jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian dan hanya memperbesar penderitaan. Bagi pengembangan ilmu hukum, teori analogi ini akan sangat bermanfaat bagi kegiatan evaluasi hukum yaitu untuk mengukur kualitas dari suatu peraturan perundangan (Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra; 2003 : 116-117).

Aliran Utilitarianisme merupakan aliran yang meletakkan dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama pemikiran mereka adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan

tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara (Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra; 2003 : 116-117).

Dengan demikian, tujuan dari hukum dari konsep negara kesejahteraan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Hal ini juga dikemukakan oleh Roscoe Pound dalam bukunya "*An Introduction to the Philosophy of Law*" (Roscoe Pound; 1922 : 47) menyatakan bahwa :

*"I am content with a picture of satisfying as much of the whole body of human wants as we may with the least sacrifice. I am content to think of law as a social institution to satisfy social wants-the claims and demands and expectations involves in the existence of civilized society-by giving effect to as much as we may with the least sacrifice, so far as such wants may be satisfied or such claims given effect by an ordering of human conduct through politically organized society."*

Dalam pandangan Roscoe Pound, hukum itu dianggap sebagai satu lembaga sosial dalam rangka memuaskan kebutuhan masyarakat dengan pengorbanan yang paling sedikit melalui masyarakat yang diatur dengan sistem ketatanegaraan. Dengan demikian hukum itu merupakan usaha yang terus menerus yang makin berguna untuk pembangunan masyarakat, dengan menerapkan hukum dan asas-asas sosiologi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan sosial yang khusus dan diakui (*social engineering*) (Roscoe Pound; 1922 : 47).

Konsep Roscoe Pound tersebut dikembangkan lagi oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan Teori Hukum pembangunan dan ini menjadi dimana hukum tidak diartikan sebagai "alat" tetapi sebagai "sarana" pembaharuan masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah:

- (1) bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan
- (2) bahwa hukum dalam arti kaidah diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu.

Untuk itu diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang tertulis (baik undang-undang maupun yurisprudensi), dan hukum yang berbentuk tertulis

itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebenarnya, konsep Mochtar Kusumaatmadja ini tidak hanya dipengaruhi oleh *Sociological Jurisprudence*, tetapi juga oleh *Pragmatic Legal Realism* (Darji Darmodiharjo dan Shidarta; 2006 : 198).

Mochtar Kusumaatmadja berpandangan dalam “*Teori Hukum Pembangunan*” yang menyatakan bahwa hukum yang sebagai kaidah sosial, tidak lepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat. Bahkan, dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu (Mochtar Kusumaatmadja; 2006 : 10).

Dari uraian mengenai arti dan fungsi hukum, dapat kita katakan bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur melalui prosedur hukum, baik ia berwujud perundang-undangan atau keputusan badan-badan peradilan lebih baik daripada perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata (Mochtar Kusumaatmadja; 2006 : 10).

Di Indonesia sendiri, terkait dengan konsep negara kesejahteraan keikutsertaan Pemerintah Indonesia sebagai peserta dalam Komunitas Ekonomi ASEAN ini juga dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 pada Alinea ke IV menyatakan :

“ ... pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan *kesejahteraan* umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”

UUD 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga sebagai konstitusi ekonomi. Salah satu cirinya yang penting sebagai konstitusi ekonomi ialah bahwa UUD 1945 mengandung “ide negara kesejahteraan” (*welfare state*) (Jimly Asshiddiqie, 1998 : 1). Secara lebih lanjut dituangkan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Ke empat BAB XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial pada ayat 3 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Selanjutnya, terkait dengan keikutsertaan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dengan telah menyepakati dan meratifikasi serta menandatangani berbagai instrumen hukum yang di bangun dalam rangka Masyarakat ASEAN merupakan hal yang harus dilakukan. Dewasa ini, keikutsertaan suatu negara ke dalam perjanjian internasional dan terikat didalamnya baik pada perjanjian multilateral, regional (seperti ASEAN) maupun bilateral dan sudah tidak terelakan lagi seiring dengan meningkatnya kerjasama dan hubungan antara negara-negara. Menurut Boer Mauna dipatuhinya kaidah-kaidah hukum internasional adalah wajar karena pembentukan perangkat hukum tersebut adalah atas dasar kehendak dari negara-negara yang secara bebas dirumuskan dalam berbagai instrumen yuridik internasional. Menolak hukum internasional dapat berarti penolakan terhadap apa yang telah dikehendaki dan diputuskan bersama oleh negara-negara untuk mencapai tujuan bersama. Penolakan terhadap hukum internasional adalah tidak mungkin, karena dalam prakteknya semua tindak tanduk negara dalam hubungan luar negerinya berpedoman dan didasarkan atas asas-asas ketentuan yang terdapat dalam hukum internasional itu sendiri (Boer Mauna; 2011 : 13).

Selaras dengan ini, pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan mengadakan liberalisasi perdagangan di kawasan ASEAN berbentuk pasar tunggal bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat negara anggota ASEAN. Dan adanya berbagai persetujuan yang dibuat oleh

negara-negara anggota ASEAN untuk mendorong keterbukaan perdagangan barang, jasa maupun investasi sehingga lalu lintas perdagangan menjadi lancar dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat ASEAN termasuk Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN.

Oleh karena itu, Masyarakat Ekonomi ASEAN dibangun melalui berbagai perjanjian yang telah ditandatangani dan disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN sehingga menjadi aturan hukum yang dijalankan dan ditaati juga dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama sebagaimana termuat dalam Piagam ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN juga akan membuka “*peluang*” lebih besar bagi pertumbuhan sosial ekonomi dimana manfaat MEA secara umum bagi negara-negara anggota ASEAN (Laporan Kementerian Perdagangan RI Tahun 2011) adalah :

1. Pilihan barang dan jasa yang lebih besar bagi konsumen melalui peningkatan perdagangan intra-regional;
2. Skala ekonomi yang lebih besar bagi dunia usaha dan industri, yang dapat mendorong peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya produksi, sehingga menghasilkan harga barang yang lebih kompetitif;
3. Penurunan biaya produksi berdampak positif terhadap konsumen karena harga barang dan jasa menjadi lebih rendah;
4. Permintaan yang lebih besar untuk barang dan jasa akan menciptakan lapangan kerja di berbagai industri seperti manufaktur, transportasi, logistik dan komunikasi;
5. Peningkatan perdagangan dan investasi akan mendorong kewirausahaan dan inovasi yang lebih baik di bidang produk dan jasa, sehingga mampu menghasilkan jenis produk, kualitas dan efisiensi yang lebih baik, dan menguntungkan konsumen;
6. Peningkatan integrasi ekonomi akan memperkuat jaringan bisnis di ASEAN, membangun pertumbuhan dan kemakmuran;
7. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi di ASEAN akan memberikan kontribusi dalam membangun kelas menengah yang lebih

besar di kawasan, sehingga mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Hal ini akan menghasilkan stabilitas sosial melalui penguatan pasar dan daya beli barang dan jasa konsumen;

8. MEA bertujuan untuk membangun kemitraan untuk kemajuan yang akan meningkatkan kualitas kehidupan warga ASEAN dengan tercapainya integrasi regional yang melalui upaya kolektif masyarakat ASEAN.

Bagi Indonesia sendiri, dengan adanya melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dicanangkan pada tahun 2015 maka "*peluang*" yang dapat diambil yaitu :

- a. Dari sisi "*jumlah tenaga kerja*", sebagian besar penduduk ASEAN (39,1 persen) berada di Indonesia. Dengan demikian Indonesia dapat menawarkan ketersediaan tenaga kerja yang cukup dan pasar yang besar sehingga bisa menjadi pusat industri.
- b. Dari "*sisi pasar produksi*", besarnya penduduk kawasan dan prospek perekonomian yang menjanjikan membuat kawasan ASEAN sebagai tujuan ekspor Indonesia. Indonesia secara kumulatif 1973-1983 baru mengekspor 26 persen dari total ekspor intra-ASEAN. Artinya, Indonesia mempunyai produk yang bisa ditawarkan di ASEAN dan mempunyai potensi untuk meningkatkan pangsa pasarnya di ASEAN dan mendiversifikasikan negara tujuan ekspornya. Indonesia juga merupakan koordinator untuk sektor prioritas yang diintegrasikan di melalui Komunitas atau Masyarakat Ekonomi ASEAN yaitu produk berbahan dasar kayu dan otomotif.
- c. Dari "*sisi peningkatan investasi*", berbagai negara ASEAN mengalami penurunan rasio investasi terhadap PDB sejak krisis, antara lain akibat berkembangnya regional hub-production. Tapi bagi Indonesia, salah satu penyebab penting adalah belum membaiknya iklim investasi dan keterbatasan infrastruktur. Dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, berbagai kerjasama regional untuk meningkatkan infrastruktur (pipa gas, teknologi informasi) maupun dari sisi

pembiayaan menjadi agenda. Kesempatan tersebut membuka peluang bagi perbaikan iklim investasi Indonesia melalui pemanfaatan program kerja sama regional, terutama dalam melancarkan program perbaikan infrastruktur domestik. Selain itu, kepentingan untuk harmonisasi dengan regional menjadi prakondisi untuk menyesuaikan peraturan investasi terkait sesuai standar kawasan.

- d. Dari “sisi penarikan aliran modal asing”, ASEAN sebagai kawasan dikenal sebagai tujuan penanaman modal global, termasuk CLMV khususnya Vietnam. melalui Komunitas atau Masyarakat Ekonomi ASEAN membuka peluang bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan aliran modal masuk ke kawasan yang kemudian ditempatkan di aset berdenominasi rupiah. Aliran modal tersebut tidak saja berupa porsi dari porto folio regional tetapi juga dalam bentuk aliran modal langsung (PMA) yang ditanamkan di sektor riil. Dengan keharusan harmonisasi regional maka peluang Indonesia meningkatkan aliran dana masuk berbentuk PMA semakin terbuka.
- e. Dari “sisi peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga, peraturan terkait, maupun sumber daya manusia”, berbagai program kerja sama regional yang dilakukan tidak terlepas dari keharusan melakukan di harmonisasi, standardisasi maupun mengikuti MRA yang telah disetujui bersama. Artinya akan terjadi proses perbaikan kapasitas diberbagai institusi, sektor maupun peraturan terkait.

## **PENUTUP**

Masyarakat Ekonomi ASEAN dibangun dengan tujuan salah satunya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan di kawasan ASEAN sebagaimana yang termuat dalam Pembukaan dan Pasal 1 ayat 11 Piagam ASEAN serta Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community Blue Print*). Di tinjau dari konsep negara kesejahteraan yaitu “aliran utilitarianisme” (*Utilitarianism*) yang dipelopori oleh “Jeremy Bentham” (1748-1832) dimana dasar dari pemikiran ini adalah menjunjung tinggi “kemanfaatan”. Di dalam sejarahnya ide negara kesejahteraan merupakan perkembangan dari konsep negara

hukum klasik atau liberal yang oleh Immanuel Kant disebut dengan istilah *nachtwakerstaat* atau *nachtwachterstaat*). Konsep negara kesejahteraan disebut juga konsep negara hukum moderen atau negara hukum sosial (*sociale rechtstaat*). Selaras dengan ini, pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan mengadakan liberalisasi perdagangan di kawasan ASEAN berbentuk pasar tunggal bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat negara anggota ASEAN melalui berbagai bentuk instrumen hukum yang telah di sepakati dan ditandatangani oleh negara-negara anggota ASEAN.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusman, Damos Dumoli, 2010, "***Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktik di Indonesia***", PT. Refika Aditama, Bandung
- Andrea, Faustius, ***Masyarakat Ekonomi ASEAN*** dalam [www.Google.com](http://www.Google.com) di akses tanggal 16 Agustus 2007
- Azhari, Muhammad Thaher, ***Negara Hukum***, Jakarta : Bulan Bintang, 1992.
- Asshiddiqie, Jimly, ***UUD 1945: Konstitusi negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan***, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya pada FHUI, 13 Juni 1998.
- Buku Bank Indonesia, 2007, ***Kerjasama Perdagangan Internasional, Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia***, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Buku Bank Indonesia, 2008, ***Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global***", PT. Elex Media Computindo, Jakarta.
- Mauna, Boer, ***Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global***, Bandung : PT. Alumni, 2011.
- Carl, Beverly M. 2001, ***Trade and Developing World in the 21 th Century***, Transnational Publisher, New York.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, ***Pokok-pokok Filsafat Hukum***, Jakarta : Gramedia Pustaka, 2006.

- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya : Bina Ilmu, 1987.
- Irawady, Edy Putra, *Perkembangan dan Manfaat Kerjasama Ekonomi ASEAN*, pada Seminar Kesiapan Indonesia Menyongsong Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN 2015, di Universitas Bung Hatta, Padang.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : PT. Alumni, 2006.
- Laporan Kementerian Perdagangan RI Tahun 2011, *“Perkembangan Masyarakat Ekonomi ASEAN, ASEAN Community in Global of Nations”*.
- Mayerfas, *Manfaat Kerjasama Ekonomi ASEAN Bagi Indonesia*, pada Seminar Kesiapan Indonesia Menyongsong Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN 2015, di Universitas Bung Hatta, Padang.
- M. Carl, Beverly, 2001, *Trade and Developing World in the 21 th Century*, Transnational Publisher, New York.
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Mandar Maju, 2003.
- Suherman, Ade Maman, 2003, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- The ASEAN Secretariat, 2009, *“Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015”*, Jakarta.
- Papp, Daniel S., 1996, *Contemporary International Relations, Framework for Understanding*, Macmillan Publishing Company, New York.
- Pound, Roscoe, *An Introduction to the Philosophy of Law*, London : Yale University Press, 1922.

